KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA.

Oleh:

Syawal Amry Siregar¹
Ade Yuliany Siahaan ²
Marnaek Tua Kevin Purba³
Universitas Darma Agung, Medan.^{1,2,3}

E-mail:

syawalsiregar59@gmail.com¹⁾
yulianysiahaan01@gmail.com²⁾
marnaektuakevinpurba@gmail.com³

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that still imposes a death penalty for certain crimes that fall into the type of extra ordinary crimes. Drugs trafficking crimes is one that falls into the extra ordinary crime types. Over of time, this crime has grown not only from the increasing number of users and dealers but also from the types of drugs themselves so that the Indonesiangovernment requires a strict punishment in overcoming these crimes. On the other hand, the implementation of imprisonment is considered ineffective, in fact, in some cases the convictshave the opportunity to become recidivists and control the crime even more. Therefore, the death penalty policy for drugs convicts is an effort that is expected to eradicate drugs trafficking crimes in Indonesia. The problems wichis studied in this paper is how is the regulation of the death penalty for drugs convicts according to the law in Indonesia, how the effectiveness of the death penalty for drugs convicts and how the death penalty policy for drugs convicts is reviewed by a human rights perspectivity. This research was conducted in a normative juridical manner and is expected to provide a comprehensive explanation of matters relating to the death penalty policy for drugs convicts by a human rights perspectivity. Based on the results of this research paper, the death penalty has been regulated in law number 35 of 2009 does not have a deterrent effect on drug offenders. In addition, the death penalty policy for drugs convicts if it viewed from human rights is contradictory because the right to life is the most important right for humans and is contained in the 1945 constitution as the written basic law for the Indonesian nations.

Keywords: crime, narcotics, human rights, death penalty.

ABSTRAK

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa tersebut. Penerapan pidana penjara sudah dianggap

tidak efektif, malah dibeberapa kasus justru membuka peluang terpidana untuk menjadi residivis dan mengendalikan kejahatan tersebut lebih dalam lagi. Dengan demikian, kebijakan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika menjadi upaya yang diharapkan dapat memberantas kejahatan narkotika di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukuman mati terhadap terpidana narkotika menurut hukum di Indonesia, bagaimana efektifitas hukuman mati terhadap terpidana narkotika dan bagaimana kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkotika ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dan diharapkan dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai halhal yang berkaitan dengan kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkotika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: pidana, narkotika, HAM, hukuman mati.

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia karena dampak narkotika yang dapat merusak generasi bangsa. Bahkan Indonesia yang saat ini sedang dilanda pandemi covid-19 memberikan nampaknya dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran gelap narkotika. Upaya pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika tampak semakin serius. Hal ini disebabkan karena Indonesia telah mengalami darurat narkotika karena hampir setiap waktu jumlah orang yang meninggal akibat penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Korbannya bukan saja dari kalangan dewasa, namun juga remaja, bahkan anak-anak.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kejahatan ini ialah dengan menerapkan hukuman mati terhadap terpidana narkotika. Upaya pemerintah ini tentu saja tidak berjalan mulus. Penerapan hukuman mati termasuk terhadap terpidana narkotika menimbulkan pro dan kontra, baik di dalam masyarakat

Indonesia maupun di kancah internasional. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan penolakan atas hukuman penerapan mati di Indonesia. Pihak yang kontra terhadap penerapan hukuman mati ini memegang prinsip umum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 TentangHak Asasi manusia sedangkan pihak yang akibat lebih melihat narkotika penyalahgunaan yang menimbulkan korban jiwa merusak generasi bangsa.

Maka berdasarkan pandangan dan sikap yang bijak,pemerintah menyikapi pro dan kontra terhadap penerapan hukuman mati bagi terpidana narkotika ini dengan kesepakatan bahwa yang menerima hukuman mati tersebut lebih ke terpidana narkotika yang terbukti sedangkan sebagai pengedar, terpidana yang terbukti sebagai pemakai sebaik-baiknya ditujukan kepanti rehabilitasi untuk dipulihkan kembali atau paling berat menerima sanksi kurungan. Terpidana narkotika yang dijatuhi dengan hukuman mati dalam hal eksekusi atau pelaksanaan pidana tersebut terdapat beberapa permasalahan, diantaranya terkait dengan waktu pelaksanaannya yang belum dituangkan dalam undang-undang. Seharusnya ada aturan mengatur ataupun dituangkan dalam undang-undang terkait dengan rentang waktu dalam pelaksanaan hukuman mati tersebut secara jelas sehingga pasti, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi si terpidana mati, yang dalam hal ini ialah terpidana narkotika.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengaturan hukuman mati terhadap terpidana narkotika menurut hukum di Indonesia?
- 2. Bagaimana efektifitas hukuman mati terhadap terpidana narkotika?
- 3. Bagaimana kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkotika ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukuman mati terhadap terpidana narkotika menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2. Untuk mengetahui dan memahami efektifitas hukuman mati terhadap terpidana narkotika.
- 3. Untuk dan mengetahui memahami kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkotika ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum yang dan pelaksanaannya. terkait Penelitian hukum yuridis normatif

menggunakan ini, data yang diperlukan diantaranya berupa data sekunderatau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahanbahan hukum tertulis.

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data atau bahan hukum yang digunakan antara lain:

- 1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahanbahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan penelitian yang diambil dari kepustakaan, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahanbahan hukum yang merupakan hasil karya ilmiah para sarjana penelitian, hasil-hasil dan literatur karya dari para ahli hukum pidana secara umum, dan literatur makalah tersangkut dengan masalah yang akan dibahas.
- 3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lainlain.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual. Penelitian dilakukan terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan hukum pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum yang ada seperti peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur dikaji dan ditelaah selanjutnya hasil pengkajian tersebut dibuatkan ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian dokumen.

C. Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kemudian kaidah hukum dan konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis melalui analisis data kualitatif, yakni:

- 1. Mengumpulkan bahan hukum;
- 2. Memilah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan;
- 3. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaedah, asas dan konsep yang terkandung didalam bahan hukum tersebut;
- 4. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaedah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukuman Mati Terhadap Terpidana

Narkotika Menurut Hukum di Indonesia.

Tindak pidana narkotika dianggap sebagai kejahatan yang serius sebab akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa.Dalam hal ini, upaya penanggulangan narkotika di negaranegara maju sudahdilakukan dengan meningkatkan pendidikan sejak dini, melakukan kampanye antinarkoba, serta penyuluhan tentang bahayanya mengkonsumsi narkotika tersebut. Demikian seriusnya penanggulangan masalahnarkotika bagi kehidupan manusia bahkan sampaimendorong internasional keria sama dalammemerangi kejahatan tersebut. bukan Kejahatan narkoba itu hanyamenghilangkan belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, tetapi menghancurkan kehidupandan masa depan generasi penerus bangsa. (Arif Barda 2002:56)

Hukuman mati merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan untuk mencegah dan menimbulkan efek jera kepada para tindak pidana. Menurut pelaku Muzakir dalam "Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 Pengujian mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (yang saat ini sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945" pidana matidijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dengan memberiproteksi pada asas perlindungan masyarakat. Inti dari pidana mati atau hukuman matisebenarnya untuk mengayomi masyarakat, yaitu untuk memberikan saluran kepadamasyarakat yang ingin membalas dendam. Sebab tidakdisalurkan melalui perundangundanganyakni lewat hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakanmain hakim sendiri.

Pemerintah Kebijakan Indonesia masih tetap menggunakan dan mempertahankan sanksipidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang terberat. Sanksi pidana mati tersebutdituangkan di Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2015 pasal 67 merupakan pidana pokok yangbersifat khusus selalu dicantumkan alternatif. Pasal 67 berbunyi: Pidana matimerupakan pidana pokok yang khusus bersifat dan selalu diancamkan secara alternatif.Sanksi hukuman/pidana mati bersifat khusus pidana mati dicantumkan tersendiri untukmenunjukkan bahwa jenis pidana mati ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan jenis pidana yang lain pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana matidikeluarkan dari stelsel pidana pokok yang diatur dalam ketentuan umum KUHP danmencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus sebagai pidana*eksepsional* (perkecualian). Penempatan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok dipandang penting karena merupakan kompromi dari pandangan yang menolak (retensionis) dan yang menerima (abolisionis) hukuman mati. (Moh.H Abdurrahim 2016:37)

Indonesia saat ini sudah dalam keadaan darurat nakotika. Penjahat narkotika seakantidak peduli akan ancaman sanksi pidananya. sanksi Ancaman hukuman mati adalah hukumanyang paling dengan harapan berat membuat jera bagi para pelaku. Selama hukum diterapkansecara adil dan konsisten pasti masyarakat akan merasakan keadilan, kepastian dankemanfatan.

Pelaksanaan eksekusi terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang padanya berkekuatan dijatuhkan hukum tetap dan kepada si terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan semua upaya hukum, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali dan megajukan grasi kepada presiden. Pelaksaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui persetujuan presiden. Pidana mati saat ini dijalankan dengan cara menembak mati si terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan dilakukan oleh regu tembak kepolisian.

Beberapa ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati adalah:

- 1. Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi jaksa atau yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut diterima oleh jaksa;
- 2. Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya hingga melahirkan;
- 3. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman di daerah hukum pengadilan hukum pengadilan tingkat I yang bersangkutan;
- 4. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya;
- Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak polisis di bawah pimpinan seorang perwira polisi;

- Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut;
- 7. Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum:
- 8. Penguburan jenazah diserahkan kepada keluarga;
- 9. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut Jaksa yang bersangkutan hars membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan ke dalam surat putusan pengadilan.

Disahkannya Undang-Undang Narkotika di Indonesia di dasarkan pada Konvensi PBB pada Tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dimana Pemerintah Republik Indonesia mengajak semua masyarakat elemen untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. 2012:5).Ada (Siswanto beberapa ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Narkotika tentang sanksi pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, diantaranya Ayat (2) dari Pasal 113, 114, 116, Pasal 118, 119, 121, dan Pasal 133 Ayat (1). Adapun ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku pengedar narkotika yaitu Pasal 114Ancaman pidana mati terhadap pengedar narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 114 yang menentukan:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan

- I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10. 000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 2. Dalam perbuatan hal menawarkan untuk dijual, membeli. menjadi menjual, perantara dalam beli, menukar. menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman melebihi beratnya (satu) 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara hidup, atau pidana seumur penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Permasalahan mengenai hukuman mati di Indonesia saat ini ialah ketidakjelasan atau tidak adanya aturan mengenai waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi ternidana mati. dalam hal terpidana mati pelaku pengedar narkotika serta waktu yang berlarutlarut dalam proses eksekusi hukuman mati itu sendiri. Hal ini terjadi karena adanya ketentuan mengatur batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah adanya keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini terbentur dengan adanya hak terpidana/keluarganya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung dan permohonan grasi kepada presiden.

B. Efektifitas Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika.

Menurut teori Reinstitutionalization of Norm yang dikemukakan Paul Bohannan menyatakan bahwa hukum yang berlaku di suatu negara diambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian dirumuskan oleh pemerintah dan diberlakukan kepada masyarakat. Hampir semua etnis di Indonesia mengenal hukuman mati, maka di dalam berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia teramsuk KUHP tercantum hukuman mati. (Tb. Ronny 2006:70)

Ada beberapa motif yang paling populer dalam menggunakan hukuman mati di Indonesia, yakni hukuman mati memiliki tingkat efektif lebih yang tinggi dari ancaman hukuman mati lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (shock therapy) disamping juga lebih hemat. Hukuman mati juga digunakan agar eigenrichting dalam ada masyarakat.(Akhiar Salmi 1985: 39). Secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (detterent effect) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. (Djoko Parkoso dan Nurwahid 1985 : 45)

Efektivitas penghukuman dapat diukur dengan adanya efek jera signifikan menghindari keberulangan tindak pidana oleh pelaku dan efek mencegah bagi calon pelaku kejahatan. Termasuk di dalamnya persepsi terhadap resiko terhadap akibat terdeteksinya dirinya pelanggaran. Jika persepsi resiko hanya pada kadar mengetahui bahwa ada resiko, maka dampak jera dinilai Namun. lemah. jika persepsi terhadap resiko bersifat nyata yakni jika melakukan pelanggaran akan diketahui dan dikenakan hukuman, maka dampak penjeraan akan kuat. Dengan demikian efektivitas pilihan penghukuman kembali tertentu penegakan hukum yang kepada mampu mendeteksi kejahatan dan menghukum pelaku.(Jodya Bintang Herwidianto 2016:40).Hasil penelitian evaluasi efektivitas pidana mati, termasuk untuk pengedar dan produsen narkoba, yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga berwenang di Indonesia dirasa tidak efektif karena hanya menimbulkan resiko mengetahui tanpa efek jera.

Hal ini sejalan peningkatan kasus kejahatan narkoba dari tahun ke tahun yang dipublikasi baik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN sejak 2017-2019. angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai dengan 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta jiwa. Bahkan pada masa pandemi covid-19 sekarang ini, kasus penyalahgunaan narkotika masih terus terjadi dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, telah diungkap kasus jaringan narkotika internasional yang menialankan bisnis tersebut via online dan jasa pengiriman barang. Masih ditahun yang sama, BNN juga mengingatkan bahwa ada 132 terpidana matiyang

menunggu eksekusi. Meski BNN memandang bahwasanya pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana adalah demi kepastian hukum selain menimbulkan efek jera bagi pelaku lainnya, akan tetapi fakta yang terungkap hanya kebalikannya. Kasus penyalahgunaan narkotika ini iustru semakin bertambah kurang memberikan efek jera bagi pelaku lainnya.

C. Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Studi komprehensif tentang hubungan tingkat hukuman mati dan pembunuhan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan bahwa tidak ada bukti ilmiah menunjukan yang bahwa hukuman mati lebih dapat memberikan efek jera dibanding pidana seumur hidup. Pada banyak kasus, pelaku yang akan melakukan tindak kejahatan tidak menghindar dari pidana mati kemudian memutuskan untuk tidak melakukan kejahatan, tetapi cenderung berpikir untuk melarikan diri dan lolos dari hukuman. Banyak juga Negara anggota dari seluruh wilayah mengakui bahwa hukuman mati hanya merusak martabat manusia.

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengatakan secara kecenderungan global, untuk menghapuskan hukuman mati lebih besar daripada mempertahankan hukuman tersebut. Menurut Amnestv *International*Total jumlah negara yang sudah menghapus hukuman mati sampai tahun 2018 mencapai 106 negara. Eksekusi hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan HAM, tapi juga sistem hukum modern. Hal ini dikarenakan, dalam hukum sistem modern. harus penghukuman bersifat koreksional untuk memperbaiki dan bukan untuk balas dendam. Bahkan, Amnesty International menilai hukuman mati melanggar hak untuk hidup seperti yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan. Hal ini sependapat dengan pandangan Beccaria. menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan negara sesuai dengan doktrin contra social karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun mengijinkan juga yang pemidana mati adalah immoral dan maknanya tidak sah. (Syahruddin Husein 2003:7).Disisi kriminolog dan ahli penologi mengatakan dengan bukti empiris bahwa hukuman mati tidak menimbulkan efek jera dan negaranegara yang masih menggunakan hukuman mati tidak lebih berhasil dalam mencegah kejahatan dalam hal penyalahgunaan narkotika ini daripada negara lain yang telah menghilangkan hukuman mati.

Perhatian yang serius dari berbagai organisasi internasional dan pendapat sejumlah peneliti maupun ahli hukum tentang hukuman mati ini membuka mata Pemerintah untuk meniniau kembali keberadaan hukuman ini. Sebelumnya pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang terhadap Dasar tahun 1945 (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi terkait keberadaan hukuman mati atas pelaku pidana narkotika.

Namun, dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana yang terbaru hukuman ini masih dipergunakan, walaupun lebih selektif dan terbatas. Tercatat sedikitnya ada 15 pasal yang mengatur ancaman mati dalam RKUHP. Dalam RKUHP, hukuman mati masih termasuk pidana pokok, bersifat khusus diancamkan secara alternatif. Meski demikian, masih diaturnya hukuman berpotensi ini melanggar ketentuan atas jaminan hak hidup sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Terlebih Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hakhak Sipil dan Politik dan adanya himbauan **PBBuntuk** meninjau kembali pengguna hukuman pidana mati.

Efektivitas hukuman sangat dipertanyakan karena selain melanggar hak asasi manusia, pemberian efek jera bahkan bilateral terganggunya hubungan antar negara juga menjadi unsur utama dalam perdebatan efektivitas hukuman mati pada terpidana narkotika. Terlebih setiap manusia memiliki hak hidup yang layak bagian sebagai dari hak asasi manusia yang dimiliki, yang sifatnya kodrati dan universal yang merupakan karunia Tuhan Maha Esa. Hak tersebut sejatinya tidak boleh dirampas, diabaikan atau diganggu gugat oleh siapapun. Hal itu tercantum dalam TAP MPR NO. VXII/MPR/198 tentang sikap dan pandangan bangsa Indonesia mengenai hak-hak asasi manusia dan juga dalam amandemen ke-2 pasal 28AUndang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, "setiap

orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur:

- Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahanan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- 2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; serta
- 3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"

Berdasarkan keterangan diatas, terlepas dari prilakunya yang melawan hukum, setiap orang memiliki hak hidup yang harus dilindungi, dijaga dan dihormati. Sebab ada berbagai jenis hukuman dapat diterapkan untuk yang menghukum pelaku keiahatan narkotika dan menimbulkan efek jera. Jika dikaji kembali, sejak adanya hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Indonesia sejatinya tidak tingkat mengurangi kejahatan narkotika tersebut. Oleh karena itu, tidak ada korelasi hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan narkotika. Terlebih dengan adanya kebijakan Jokowi menolak grasi, sebenarnya telah menimbulkan 'hukuman tambahan' bagi terpidana mati maupun yang masih dalam proses hukum berupa, gangguan keiiwaan, stress, kekecewaan karena ketidakpastian hukum mengharuskan terpidana mendekam di penjara tetapi pada akhirnya tetap dijatuhi hukuman mati dan akan menimbulkan beban psikologis yang berat bagi keluarga terpidana mati.

Karena hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, perlu adanya pertimbangan alternatif hukuman pidana yang dapat memberikan efek salah satunya dengan memberikan sanksi ganti rugi. Sanksi ganti kerugian merupakan sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Saat ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum pidana. Perkembangan ini terjadi karena meningkatnya semakin perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.

Hukuman ganti rugi dapat menjadi pertimbangan untuk menghukumterpidana narkotika yang berlaku sebagai pengedar, sedangkan kurungan ataupun rehabilitasi dapat menjadi hukuman bagi pengkonsumsi narkotika. Hal ini dilihat dari kondisi ekonomi merupakan alasan utama pelaku kejahatan narkotika dalam menjalankan kejahatannya. Tidak hanya kejahatan narkotika, ekonomi juga menjadi alasan untuk kejahatankejahatan lainnya. Jadi, pelaku kejahatan akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan kejahatannya lagi jika mengancam harta benda miliknya. Indonesia mempertimbangkan alternatif sanksi rugi untuk hukum pidana narkotika yang dapat menekan angka kejahatan dimana dalam hal ini pemerintah sedang menyusun RKUHP baru. Keputusan politik penghukuman para pihak yang berpengaruh dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) terkait pidana mati terhadap terpidana narkotika, meski belum dilandasi dengan data kuat terkait bukti bahwa angka kejahatan dapat menurun selama pemberlakuan pidana mati dan eksekusinya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Upaya penanggulangan narkotika di negara-negara maju sudah dilakukan dengan meningkatkan pendidikan sejak dini. melakukan kampanye penyuluhan antinarkoba, serta tentang bahayanya mengkonsumsi narkotika tersebut. Ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku pengedar narkotika yaitu Pasal 114Ancaman pidana mati terhadap pengedar narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 114.
- Efektivitas pidana mati terpidana narkotika, yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga berwenang di Indonesia dirasa efektif karena tidak hanya menimbulkan resiko mengetahui tanpa efek jera. Hal ini sejalan dengan peningkatan kasus kejahatan narkoba dari tahun ke tahun yang dipublikasi baik oleh Nasional Badan Narkotika (BNN) maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data vang dihimpun oleh BNN sejak 2017-2019. angka penyalahgunaan narkoba Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai dengan 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta jiwa. Bahkan pada masa pandemi covid-19 sekarang ini,

- kasus penyalahgunaan narkotika masih terus teriadi mengalami peningkatan.
- 3. Hukuman mati selain melanggar manusia, hak asasi memberikan efek jera bahkan dapat menyebabkan terganggunya hubungan bilateral antar Negara. Karena setiap manusia memiliki hak hidup yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki, yang sifatnya kodrati universal yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut sejatinya tidak boleh dirampas, diabaikan atau diganggu gugat oleh siapapun. Hal itu tercantum dalam TAP MPR NO. VXII/MPR/198 tentang sikap dan pandangan bangsa Indonesia mengenai hakhak asasi manusia dan juga dalam amandemen ke-2 pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945.

B. Saran

- 1. Mengenai upaya penanggulangan narkotika hendaknya pemerintah bukan hanya fokus kepada penerapan peraturan perundangundangan saja, melainkan lebih intens lagi melakukan kampanye, penyuluhan dan aksi nyata kepada masyarakat agar masyarakat mampu memahami apa sebenarnya dampak negatif penyalahgunaan narkotika tersebut. Hal ini dapat menjadi cara untuk mencegah terjadinya kejahatan narkotika selanjutnya.
- 2. Terhadap efektifitas hukuman mati, karena Indonesia masih mempertahankan hukuman mati terhadapt terpidana narkotika ini, kiranya pemerintah segera

- menyelesaikan eksekusi harusnya diterima oleh terpidana narkotika tersebut. Dengan begitu, maka terpidana narkotika yang menerima vonis hukuman mati mendapatkan kepastian hukum dan menerima ganjaran atas kejahatan yang dibuatnya sehingga menjadi bahan pertimbangan pada masyarakat lainnya agar tidak mudah terjerumus kedalam lingkaran narkotika.
- 3. Hukuman mati sejatinya bertolak dengan hak belakang manusia. Selain itu, mengingat ketidakefektifan hukuman mati bagi terpidana narkotika, kiranya pemerintah dapat menciptakan alternatif hukuman bagi terpidana Misalnya narkotika. dengan mempertimbangkan hukuman ganti rugi kepada terpidana narkotika yang terbukti sebagai pengedar/produsen dan dengan merehabilitasikan konsumen/korban pengkonsumsi narkotika agar dipulihkan mental dan kesehatannya, bukan malah

menjatuhi hukuman kurungan dan tidak menerima perawatan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015.

B. Buku

- Barda, Arif.2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung, Indonesia: PT Citra Aditya Bakti.
- www.puslitdatin.bnn.go.id/datastatistik-kasus-narkoba/
- Herwidianto, Jodya Bintang. 2016.

 Efektivitas Hukuman Mati
 Pada Kejahatan Narkotika
 Di Indonesia, Depok:
 Fakultas Hukum Universitas
 Indonesia
- Nitibaskara, Tb. Ronny. 2006.

 Penerapan Konsep Budaya
 Hukum dalam Relasi Sosial
 dan Bisnis untuk Mencegah
 Kejahatan, Seri Sosiologi
 Hukum. Jakarta: Buku
 Kompas.
- Parkoso, Djoko dan Nurwahid. 1985.

 Studi tentang Pendapatpendapat mengenai
 Efektifitas Hukuman Mati,
 Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salmi, Akhiar. 1985. Eksistensi Hukuman Mati. Penerbit : Aksara Persada.
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Abdurrahim, Muhammad H. Jurnal Transisi, Vol. X, Januari 2016. Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kemanusiaan.
- Husein, Syahruddin. Jurnal USU, Vol.
 III, 2003. Pidana Mati
 Menurut Hukum Pidana
 Indonesia.

D. Internet

www.kompas.id/baca-polhuk-2020/